



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 302 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMISI DAERAH LANJUT USIA DAN PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT DALAM PENANGANAN LANJUT USIA DI KABUPATEN BANGGAI  
KEPULAUAN PERIODE 2018-2023

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Komisi Daerah Lanjut Usia dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanganan Lanjut Usia di Daerah, perlu dibentuk Komisi Daerah Lanjut Usia dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanganan Lanjut Usia di Kabupaten Banggai Kepulauan Periode 2018-2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Komisi Daerah Lanjut Usia dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanganan Lanjut Usia di Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);

MEMUTUSKAN;

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI DAERAH LANJUT USIA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENANGANAN LANJUT USIA DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PERIODE 2018-2023.

KESATU : Membentuk Komisi Daerah Lanjut Usia (Komda Lansia) dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanganan Lanjut Usia di Kabupaten Banggai Kepulauan Periode 2018-2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini.




- KEDUA : Komda Lansia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. mengkoordinasikan perumusan kebijakan, strategi, program, kegiatan, dan langkah-langkah yang diperlukan dalam penanganan lanjut usia sesuai dengan pedoman, strategi, program, kegiatan yang ditetapkan oleh Komisi Nasional Lanjut Usia, Komisi Lanjut Usia Provinsi serta kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah;
  - b. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur Sulawesi Tengah dan Bupati Banggai Kepulauan;
  - c. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program penanganan lanjut usia di Kabupaten Banggai Kepulauan;
  - d. mengendalikan pelaksanaan program penanganan lanjut usia di Kabupaten Banggai Kepulauan;
  - e. menghimpun, mengerahkan, menyediakan dan memanfaatkan sumber daya daerah dan masyarakat secara efektif dan efisien untuk kegiatan penanganan lanjut usia;
  - f. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing instansi yang tergabung dalam keanggotaan komda lansia Provinsi Sulawesi Tengah;
  - g. mengadakan kerja sama regional dalam perumusan kebijakan, strategi, program, kegiatan dan langkah-langkah yang diperlukan dalam penanganan lanjut usia;
  - h. menyiapkan administrasi dan jadwal pertemuan, bahan dan kesiapan tim untuk melakukan identifikasi dan pengecekan di lapangan;
  - i. melakukan sosialisasi, advokasi dan mediasi kepada seluruh aparat pemerintah daerah, lembaga pendidikan, lembaga swasta, kader pemberdayaan masyarakat, masyarakat, lembaga adat, lembaga keagamaan, tokoh adat, tokoh agama serta lembaga kemasyarakatan;
  - j. memfasilitasi pembentukan kelompok Komda Lansia Kecamatan;
  - k. memfasilitasi pembentukan kelompok peduli lanjut usia di Kabupaten Banggai Kepulauan; dan
  - l. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Banggai Kepulauan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Komda Lansia dibantu oleh Sekretariat yang susunan keanggotaannya tercantum dalam lampiran II keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, serta bantuan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 2 Agustus 2018

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


  
RAIS D. ADAM

*Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :*

1. *Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;*
2. *Wakil Gubernur Sulawesi Tengah selaku Ketua Komda Lansia Di Palu;*
3. *Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan;*
4. *Masing-masing yang bersangkutan ditempat.*

18. Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Kabupaten Banggai Kepulauan
19. Ketua Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Kabupaten Banggai Kepulauan
20. Ketua Wanita Aisyiyah Kabupaten Banggai Kepulauan
21. Hamzah Malotes, S.Pd (Ketua NU Kabupaten Banggai Kepulauan)
22. Darman Pandipa, SE (BUMD)
23. Anwar Lamiju (Tokoh Agama)
24. Rusdin Budi (Tokoh Masyarakat)
25. H. M Soloti (Purnawirawan)
26. Sahran Tatadeng, S.Pd (Lanjut Usia)
27. Hj. Zohora Abd. Latif, Amd. Keb (Tokoh Wanita)
28. Hj. Samsia Salatun (Tokoh Wanita)

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 

  
RAIS D. ADAM

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 302 TAHUN 2018


TENTANG

PEMBENTUKAN KOMISI DAERAH LANJUT USIA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENANGANAN LANJUT USIA DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PERIODE 2018-2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT KOMISI DAERAH LANJUT USIA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENANGANAN LANJUT USIA DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PERIODE 2018-2023

Ketua : Drs. Cornelis Yabie  
Anggota : 1. Inayah Hi. Zaini Dg. Taha, SKM., MPH  
2. Valdhin Afriansyah, SKM  
3. Ismail, SE  
4. Nurmiati Mangatam

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RAIS D. ADAM